



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Indonesia secara geografis masuk dalam pengaruh perbenturan tiga lempeng kerak bumi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng India-Australia, sehingga posisi Kabupaten Malang berada dalam wilayah yang rawan gempa dan bencana alam lainnya, maupun kerawanan terjadinya bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia ;
- b. bahwa untuk penanggulangan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Malang baik yang ditimbulkan oleh kegiatan/ulah manusia maupun oleh alam tersebut pada konsideran menimbang huruf a, perlu adanya upaya untuk dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut ;
- c. bahwa untuk itu diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak di lapangan secara terkoordinasi serta agar dapat menentukan bidang tugas masing-masing dalam menangani kejadian bencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan perlu sebuah Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang PRP Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang juncto PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan juncto KepMenSos No. 1/PUK/1998 tentang Kumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perencanaan Tata Ruang ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup ;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi ;
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara ;
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
20. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;
21. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
23. Keputusan Bupati Malang Nomor 80 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN MALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Malang.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Malang.
- c. Dandim adalah Komandan Kodim 0818.
- d. Kodim adalah Kodim 0818.
- e. Kapolres adalah Kapolres Malang.
- f. Polres adalah Polres Malang.
- g. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
- h. Badan/Dinas/Kantor/Bagian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Malang.
- i. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- j. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- k. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana atau prasarana, lingkungan, utilitas umum, hilangnya sumber-sumber kehidupan, serta hilangnya akses terhadap sumber kehidupan tersebut. Bencana itu dapat berupa gempa bumi dan tsunami, letusan gunung berapi, angin topan dan badai, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, serangan hama tanaman atau penyakit hewan, epidemi, pandemi atau kejadian luar biasa, kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi termasuk bahaya nuklir, biologi, dan kimia, pencemaran lingkungan dan kerusakan.
- m. Bencana Nasional adalah bencana yang terjadi di suatu atau beberapa wilayah yang menimbulkan dampak yang sangat luas, sehingga tidak dapat ditanggulangi oleh kemampuan lokal serta memerlukan bantuan dari luar wilayah bencana.
- n. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu atau kelompok masyarakat dan menyebabkan ketidakberdayaan sehingga memerlukan tindakan segera guna menghindari kematian dan/atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas.
- o. Kedaruratan Kompleks adalah keadaan ketika kemampuan masyarakat untuk mempertahankan hidup kehidupan terancam, terutama yang disebabkan oleh faktor politik dan kekerasan yang meluas sehingga mengakibatkan kelumpuhan pelayanan pemerintahan.
- p. Gawat Darurat adalah suatu keadan ketika seseorang dalam keadaan terancam anggota badannya dan/atau jiwanya sehingga perlu mendapatkan pertolongan.

- q. Manajemen Bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk penanganan bencana secara sistematis komprehensif dan berkelanjutan, yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, penyelamatan, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi, baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana terjadi untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.
- r. Tanggap Darurat (*emergency response*) adalah segala upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, yang meliputi penyelamatan dan pencarian korban, evakuasi dan pengelolaan pengungsi, serta logistik cepat di daerah bencana.
- s. Tahap Tanggap Darurat (*emergency response phase*) adalah tahap pelaksanaan kegiatan tanggap darurat yang lamanya disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
- t. Satuan Tugas Tanggap Darurat adalah satuan tugas yang dibentuk dan disiagakan ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk penanganan Tanggap Darurat, dan sarana komunikasi dan informasi, pembentukan pos komando dan pengendalian, penyelamatan, pencarian dan evakuasi korban.
- u. Penyelamatan (*rescue*) adalah segala upaya yang dilakukan untuk menolong, mencari, menyantuni para korban, dan mengamankan harta benda dan prasarana, fasilitas umum serta lingkungan.
- v. Mitigasi (*mitigation*) adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
- w. Pencegahan (*prevention*) adalah segala upaya yang ditimbulkan oleh bencana.
- x. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan/atau bila kemungkinan meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang mungkin terjadi.
- y. Peringatan Dini (*early warning*) adalah segala upaya untuk memberikan informasi awal tentang kemungkinan terjadinya bencana, yang sedapat mungkin menjangkau masyarakat (*accessible*), bersifat segera (*immediate*), tegas dan jelas (*coherent*), dan berasal dari sumber resmi (*official*).
- z. Bantuan Darurat (*relief*) adalah segala upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, hunian sementara, perlindungan, pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih.
- aa. Korban Massal adalah korban akibat bencana dalam jumlah yang relatif banyak sehingga perlu mendapatkan pertolongan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari.

- bb. Pengungsi (IDP's: *internally displace person's*) adalah orang atau sekelompok orang dalam wilayah Indonesia yang meninggalkan tempat tinggalnya akibat bencana, dan/atau tekanan fisik dan/atau mental untuk mencari perlindungan atau kehidupan baru di dalam wilayah Indonesia.
- cc. Pemulihan (*recovery*) adalah proses pengembalian kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu memperbaiki jalan, jaringan listrik, saluran air bersih, pasar, puskesmas, dan lain-lain.
- dd. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali dan para korban bencana dapat menjalankan aktifitas secara normal.
- ee. Tahap Rehabilitasi adalah tahap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang lamanya disesuaikan dengan perkembangan situasi dilapangan.
- ff. Rekonstruksi (*recontruction*) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali seluruh sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang terkena bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali secara normal tata kehidupan dan penghidupan secara masyarakat.
- gg. Tahap Rekonstruksi adalah tahap pelaksanaan kegiatan rekonstruksi yang lamanya disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
- hh. Ancaman (*hazards*) adalah suatu keadaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, dan/atau kerusakan lingkungan.
- ii. Kerentanan (*vulnerablity*) adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi dari suatu masyarakat, disuatu wilayah, dan dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
- jj. Kemampuan (*capacity*) adalah penguasaan sumber daya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka dapat mempertahankan dan mempersiapkan diri dalam mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
- kk. Risiko (*risk*) adalah kerugian yang mungkin timbul pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu karena suatu bahaya menjadi bencana. Resiko dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, serta gangguan kegiatan masyarakat.

- ll. Penanggulangan Resiko Bencana adalah segala upaya sistematis yang berupa keputusan administratif, kemampuan organisasi, dan kemampuan strategi, dan kemampuan organisasional dan operasional untuk melaksanakan kebijakan, strategi, dan kemampuan mengatasi masalah, dari suatu masyarakat untuk membatasi masalah dampak buruk dari ancaman bencana.
- mm. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan yang meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, penyaluran bantuan bencana, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang berbentuk uang, barang, dan/atau personel relawan.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Untuk penanganan bencana dan kedaruratan dalam wilayah Kabupaten Malang dilaksanakan Manajemen Penanggulangan Bencana Alam ;
- (2) Pelaksana pengelolaan manajemen bencana dan kedaruratan dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Malang ;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Malang sebagai Lembaga Pemerintah di Daerah berkoordinasi dengan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) Propinsi Jawa Timur dan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB).

Bagian Kedua
Asas, Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Manajemen penanggulangan bencana berasaskan :

- a. asas kemanusiaan dalam upaya penanggulangan bencana dilaksanakan atas dasar rasa saling menghargai antara sesama manusia dan tidak diskriminatif ;
- b. asas kemandirian dalam upaya penanggulangan bencana dititik beratkan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat ;

- c. asas kegotongroyongan dalam upaya penanggulangan bencana dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah ;
- d. asas kesukarelaan dalam upaya penanggulangan bencana dilakukan secara partisipasi dan sukarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat ;
- e. asas profesionalisme dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis operasional ;
- f. Asas kewilayahan dalam upaya penanggulangan bencana dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana dan pengungsian.

Pasal 4

Manajemen penanggulangan bencana alam dan kedaruratan di Kabupaten Malang disusun dengan maksud supaya terdapat satu pedoman mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan dan operasi apabila terjadi bencana, serta penanganan pasca bencana.

Pasal 5

Tujuan manajemen penanggulangan bencana alam dan kedaruratan di Kabupaten Malang untuk membantu Bupati dalam merumuskan, menetapkan, mensinkronkan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam manajemen bencana.

BAB III

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Malang terdiri dari :
 - a. Satlak Penanganan Bencana ;
 - b. Pelaksana Harian ; dan dibantu oleh
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
 - d. Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat ;
 - e. Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua I ;

- c. Wakil Ketua II ;
 - d. Sekretaris ;
 - e. Bendahara.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Unit Data, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi ;
 - b. Unit Pencegahan dan Mitigasi ;
 - c. Unit Penelitian, Latihan dan Sosialisasi ;
 - d. Unit Advokasi dan Legislasi.
- (5) Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Unit Pusat Krisis ;
 - b. Unit Operasi dan Logistik ;
 - c. Unit Penanggulangan Bahaya Nubika ;
 - d. Unit Sistem Informasi dan Komunikasi ;
 - e. Unit Tanggap Darurat.
- (6) Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Unit Pemulihan ;
 - b. Unit Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasi dari Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) maka dibentuk sebuah Sekretariat Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB).

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB)

- (1) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) sebagai penanggungjawab kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi, operasi saat bencana dan pasca bencana, bertugas membantu Bupati Malang dalam merumuskan, menetapkan, mensinkronkan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam manajemen bencana ; serta
- (2) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pengendalian ;
 - b. pendidikan dan latihan ;
 - c. pengendalian logistik ;
 - d. penyusunan dan pengaturan pembiayaan ;
 - e. penertiban administrasi ;
 - f. pengawasan ; serta
 - g. informasi dan komunikasi manajemen bencana dalam wilayah Kabupaten Malang.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) secara hierarki melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. mengaktifkan dan menggerakkan Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
 - b. memobilisasi satuan tugas tanggap darurat ke lokasi bencana, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan satgas tugas tanggap darurat dari daerah terdekat ;
 - c. mengkoordinasikan mobilisasi satuan TNI dan POLRI setempat untuk mendukung penanganan tanggap darurat di lokasi bencana ;
 - d. mengkoordinasikan dan memobilisasi sumber daya dari seluruh instansi terkait untuk penanganan bencana sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi ;
 - e. melaporkan perkembangan situasi secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan secara berjenjang dan meminta bantuan apabila diperlukan ;
 - f. mengaktifkan jejaring informasi dan komunikasi antar instansi terkait ;
 - g. melaksanakan koordinasi secara berjenjang dan berlanjut.

Pasal 8

Pelaksana Harian

- (1) Pelaksana Harian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang-bidang, membantu pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi. mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang ; dan
- (2) Menjalankan fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggara dan pengelola administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) ;

- b. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan instansi terkait ;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) sesuai dengan bidang dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Pelaksana Harian Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Malang dibantu Bidang-bidang.

Pasal 9

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

BAB IV TUGAS-TUGAS BIDANG

Bagian Kesatu

Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
- a. Unit Data, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi ;
 - b. Unit Pencegahan dan kesiapsiagaan ;
 - c. Unit Penelitian, latihan dan pengembangan ;
 - d. Unit Advokasi dan Legislasi.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data menyusun perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengelola kegiatan kesiapsiagaan, mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari terjadi bencana dan kedaruratan dengan melakukan pelatihan-pelatihan, mengikuti perkembangan kejadian, serta mengkoordinasikan logistik, sarana, prasarana, dan bantuan.

Pasal 11

Unit Data Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- (1) Unit Data Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun standar baku penanganan bencana ;
 - b. menyusun sistem informasi penanganan bencana yang andal ;
 - c. menyusun kejelasan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam penanganan bencana ;

- d. *preminary control*, yaitu mempelajari perencanaan yang dibuat ;
 - e. memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan ;
 - f. menilai hasil akhir penanganan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Data Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi melakukan langkah-langkah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan cara :
- a. menetapkan "uraian kerja" (*Job Description*) ;
 - b. menetapkan anggaran (*budget*) ;
 - c. menetapkan kegiatan pengawasan ;
 - d. melaksanakan "*Quality Control of Material*" ;
 - e. audit, menyangkut efektifitas dan efisiensi ;
 - f. penilaian dampak (*Impacct assesment*) ;
 - g. evaluasi kinerja para petugas.

Pasal 12

Unit Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Unit Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unit yang melakukan tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta, fungsi, dan kewenangan, yang ditujukan untuk peningkatan dan penyiapan sarana dan peralatan agar kegiatan manajemen bencana dapat berjalan dengan cepat dan lancar ;
- (2) Unit Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. kegiatan *preventif* ;
 - b. kegiatan mitigasi ;
 - c. penyiapan peralatan observasi seperti satelit meteorologi, radar, dan seismometer ;
 - d. penyiapan mesin dan peralatan untuk tindakan tanggap seperti pemadam kebakaran, tangki air, dan generator listrik ;
 - e. penyiapan jaringan dan fasilitas komunikasi dan penyiaran ;
 - f. penyiapan sarana, tempat, dan jalur evakuasi ;
 - g. reboisasi dan rehabilitasi lahan di wilayah tertentu untuk pencegahan bencana ;
 - h. sosialisasi penggunaan bangunan tahan gempa.
- (3) Dalam kegiatan *preventif* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan melaksanakan :
- a. mensosialisasikan tentang manajemen bencana kepada masyarakat ;

- b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan departemen teknis dan instansi terkait lainnya untuk mengembangkan program-program pencegahan bencana dan peringatan dini (*early warning system*) ;
 - c. melakukan pemetaan (*mapping*) daerah rawan bencana di seluruh wilayah Daerah ;
 - d. menyiapkan perangkat lunak dan produk-produk hukum yang diperlukan untuk manajemen bencana ;
 - e. menyiapkan buku-buku petunjuk ;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga lain baik nasional maupun internasional.
- (4) Dalam kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan melaksanakan :
- a. mengembangkan metode manajemen bencana terutama "sistem peringatan dini" (*early warning system*) ;
 - b. merencanakan program dan kegiatan manajemen bencana berikut rencana kebutuhan anggaran dan *contingency plan* ;
 - c. membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kedaruratan melalui pelatihan dan simulasi ;
 - d. melaksanakan pengkajian (*lessons learned*) mekanisme manajemen yang efektif dan efisien ;
 - e. melaksanakan supervisi ke daerah untuk kesiapsiagaan ;
 - f. membangun jaring tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional ;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
 - h. melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama mengenai sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan pengembangan sistem komunikasi ;
 - i. mengkaji faktor sosial budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi efektifitas manajemen bencana ;
 - j. melaksanakan simulasi manajemen bencana.

Pasal 13

Unit Penelitian, Latihan dan Pengembangan

- (1) Unit Penelitian, Latihan dan Pengembangan dalam manajemen bencana bertugas untuk :
- a. membantu Pemda dalam melakukan manajemen bencana secara efektif dan efisien ;
 - b. mengumpulkan data dan informasi untuk dijadikan dasar penyusunan rencana dan pengambilan keputusan sesuai dengan tahapan kegiatan dalam manajemen bencana.

- (2) Unit Penelitian, Latihan dan Pengembangan melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian tentang :
- a. gejala, penyebab, dan dampak terjadinya bencana ;
 - b. tingkat kerusakan serta jenis dan jumlah kebutuhan di daerah bencana ;
 - c. sistem dan mekanisme tindakan tanggap darurat ;
 - d. efektifitas upaya-upaya manajemen bencana ;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pencegahan, mitigasi, dan sistem peringatan dini (*early warning system*) ;
 - f. sistem perlindungan instalasi-instalasi penting, aset bersejarah, aset ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - g. sistem dukungan dan jalur transportasi bagi korban bencana ;
 - h. sistem konservasi lahan, air, dan pelestarian lingkungan hidup ;
 - i. sistem penanggulangan bahan-bahan berbahaya seperti nuklir, biologi, dan kimia ;
 - j. kebiasaan-kebiasaan (sosial budaya) dan pengalaman masyarakat setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
- (3) Dalam kegiatan pendidikan, pelatihan dan simulasi menyiapkan dan pengembangan metode dan kurikulum untuk :
- a. pendidikan dan pelatihan satuan tugas tanggap darurat ;
 - b. pelatihan dan simulasi tanggap darurat (gladi posko dan gladi lapangan) ;
 - c. pendidikan dan pelatihan kader-kader siaga bencana ;
 - d. penyuluhan masyarakat.

Pasal 14

Unit Advokasi dan Legislasi

Unit Advokasi dan Legislasi mempunyai tugas:

- a. melakukan pendampingan hukum pada penduduk korban bencana apabila memerlukan bantuan di bidang hukum ; dan
- b. menyusun produk hukum dan perundang-undangan di bidang kebencanaan dan kedaruratan.

Bagian Kedua

Tugas Bidang Pengendalian Operasi/ Penanganan Darurat

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat, memulai kegiatannya setelah Bupati atau pejabat yang berwenang menetapkan gradasi bencana, maka pada saat terjadi bencana melaksanakan tugas dengan melakukan operasi di lokasi bencana, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. mempersiapkan dan mengatur Satuan Tugas Tanggap Darurat (*Emergency Response Team*) yang berfungsi sebagai Tim Siaga Daerah (*ear maked*) ;
 - b. memantau kesiapan masing-masing instansi terkait ;
 - c. mengoperasikan Pusat Krisis (*crisis center*) Daerah yang dihubungkan dengan Pusat-pusat Krisis di seluruh provinsi dan Pusat, melalui jaringan komunikasi, secara terus menerus 24 jam ;
 - d. memantau dan menganalisa setiap perkembangan situasi ;
 - e. mensosialisasikan standar peringatan dini (*early warning*) kepada dan lembaga-lembaga pelaksana manajemen bencana ;
 - f. membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan sistem jaringan komunikasi dan informasi, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, dengan pusat-pusat operasional lembaga-lembaga pemerintah, terutama Kepolisian Republik Indonesia, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Intelijen Nasional (BIN), BAKORNAS PB, dan Departemen Pertahanan ;
 - g. mengatur dan mengendalikan penggunaan dana dari APBD Kabupaten Malang untuk mendukung seluruh kegiatan manajemen bencana.
- (2) Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh :
- a. Unit Pusat Krisis ;
 - b. Unit Logistik ;
 - c. Unit Penanggulangan Bahaya Nubika ;
 - d. Unit Sistem Informasi dan Komunikasi ;
 - e. Unit Tanggap Darurat.

Pasal 16

Unit Pusat Krisis

Unit Pusat Krisis sebagai unit yang menampung seluruh informasi dari unit-unit pada Bidang Pengendalian Operasi/Penangan Darurat untuk membuat perkiraan operasi serta penyampaian operasi kepada satuan komando atas atau pada masyarakat.

Pasal 17

Unit Logistik

- (1) Unit Logistik dalam penanganan bencana dan tanggap darurat pada prinsipnya melaksanakan tugas-tugas :
- a. penggeseran logistik yang sudah ada ke lokasi bencana ;

- b. pengumpulan bantuan logistik baru, baik dari lokal, regional, nasional, maupun internasional dan dikelompokkan sesuai dengan jenis, jumlah, dan kapasitas lokasi penyimpanan ;
 - c. pencatatan dilakukan di setiap pintu masuk lokasi bencana (darat, laut, udara) dan dilaporkan secara berkala ke Pusdalops di daerah bencana untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang sampai ke tingkat pusat ;
 - d. pendistribusian bantuan logistik disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan hasil pemetaan perkembangan situasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Logistik menyiapkan 2 (dua) logistik yakni :
- a. menyiapkan logistik minimum ; dan
 - b. menyiapkan logistik wajib.
- (3) Untuk logistik minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (2) yaitu logistik yang harus selalu tersedia dalam jumlah, jenis, dan golongan tertentu, serta dipertahankan (maintain) terus menerus di lokasi tertentu, yaitu :
- a. untuk beras selalu tersedia di Gudang Sub Dolog. dan/atau di gudang lain yang ditunjuk Pemda ;
 - b. untuk logistik kesehatan (obat dan alat kesehatan) di RSD, di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan, dan bila perlu sampai di Puskesmas sesuai dengan jumlah dan jenis yang direkomendasi Departemen Kesehatan.
- (4) Untuk logistik wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu logistik yang disediakan oleh Pemda setelah terjadi bencana ;
- (5) Dalam hal penetapan jenis, jumlah, dan cara memperoleh logistik minimum maupun logistik wajib disesuaikan dengan tahapan manajemen bencana ;
- (6) Dalam hal penyediaan logistik penanganan bencana, bila diperlukan menggunakan pola kedaruratan dengan memotong jalur birokrasi dan prosedur normal, dan Bupati melaporkan kegiatan penggunaan kedaruratan dari Belanja Tak Tersangka yang telah digunakan kepada DPRD.

Pasal 18

Unit Penanggulangan Bahaya Nubika

Unit Penanggulangan Bahaya Nubika adalah unit yang mempunyai tugas untuk menganalisa dan meneliti adanya potensi atau diduga adanya bahaya ikutan nuklir, biologi, dan kimia pada daerah bencana serta di daerah pengungsian.

Pasal 19

Unit Tanggap Darurat

Unit Tanggap Darurat bertugas pada saat terjadi bencana, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengaktifkan dan menggerakkan dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- b. memobilisasi satuan tugas tanggap darurat ke lokasi bencana, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan satgas tugas tanggap darurat dari daerah terdekat ;
- c. mengkoordinasikan mobilisasi satuan TNI dan POLRI setempat untuk mendukung penanganan tanggap darurat di lokasi bencana ;
- d. mengkoordinasikan dan memobilisasi sumber daya dari seluruh instansi terkait untuk penanganan bencana sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi ;
- e. melaporkan perkembangan situasi secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan secara berjenjang dan meminta bantuan apabila diperlukan ;
- f. pada bencana tingkat nasional, maka Wakil Ketua I selaku penanggung jawab Pusdalops Daerah secara hierarki atau langsung meminta bantuan kepada Pusdalops Nasional untuk menggerakkan satuan tugas tanggap darurat nasional dari masing-masing instansi terkait yang sudah terlatih ;
- g. pada bencana tingkat daerah atau lokal, Pusdalops dapat meminta bantuan Pusdalops Propinsi atau Pusdalops Daerah sekitar ;
- h. mengaktifkan jejaring informasi dan komunikasi antar instansi terkait ;
- i. melaksanakan koordinasi secara berjenjang dan berlanjut.

Bagian Ketiga

Tugas Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

(1) Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Pelaksana kegiatan pada tahap pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyusun program dan pengembangan semua aspek ;
- b. pembangunan kembali infrastruktur ;
- c. perbaikan tingkat kesiapsiagaan dan ketrampilan.

- (2) Kegiatan secara rinci meliputi :
- a. penanganan pengungsi secara konseptual dan komprehensif ;
 - b. pemberdayaan dan pengembalian harkat hidup para korban bencana ;
 - c. penanganan trauma psikologis ;
 - d. rehabilitasi korban akibat trauma bencana terutama pendidikan anak-anak dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan ;
 - e. pembangunan kembali sarana dan prasarana, serta fasilitas umum agar kehidupan masyarakat pulih kembali ;
 - f. rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh sarana dan prasarana yang hancur dan rusak akibat bencana ;
 - g. pemberian bantuan perbaikan rumah penduduk yang rusak ;
 - h. penyiapan lapangan kerja bagi korban bencana agar mereka dapat lepas dari ketergantungan kepada pemerintah ;
 - i. penciptaan rasa aman bagi masyarakat ;
 - j. pemeliharaan ketertiban dan keamanan ;
 - k. pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.
- (3) Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
- a. Unit Pemulihan ;
 - b. Unit Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 21

Unit Pemulihan

- (1) Unit Pemulihan bertugas pada tahap pemulihan ;
- (2) Pada tahap pemulihan, mobilisasi semua sumber daya lebih diarahkan pada :
 - a. manajemen korban ;
 - b. pelayanan kesehatan ;
 - c. penyediaan air bersih ;
 - d. penyediaan makanan ;
 - e. penampungan sementara (*temporary shelter*) ; dan
 - f. terjaminnya keamanan.
- (3) Mobilisasi semua sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap memperhatikan dan mensinkronkannya dengan Petunjuk Teknis/Prosedur Tetap dari masing-masing instansi terkait ;
- (4) Pelaksanaan kegiatan pada tahap ini tetap dikendalikan oleh Posko Pengendalian di daerah bencana dan dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB).

Pasal 22

Kegiatan pada tahap pemulihan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahap tanggap darurat dengan mengutamakan kegiatan sebagai berikut :

- a. evakuasi korban ke rumah sakit rujukan, rumah sakit lapangan, dan/atau kapal rumah sakit untuk pengobatan yang memadai ;
- b. manajemen korban meninggal dan korban yang belum ditemukan ;
- c. pembersihan sampah-sampah/puing-puing (*debris removal*) ;
- d. pembangunan tempat penampungan sementara untuk pengungsi ;
- e. pengaturan sistem distribusi bantuan dan logistik ;
- f. pengumpulan dan pengolahan dana, peralatan, personel, dan fasilitas lainnya ;
- g. penyediaan obat-obatan, makanan, air bersih, dan pakaian ;
- h. perbaikan jalan, jembatan, dermaga, dan lapangan udara untuk kelancaran distribusi bantuan dan logistik ;
- i. perbaikan sarana dan prasarana pendidikan ;
- j. pemberian jaringan komunikasi dan informasi ;
- k. pengawasan, evaluasi, dan penilaian seluruh kegiatan penanggulangan bencana mulai dari tahap tanggap darurat sampai dengan tahap pemulihan dan selanjutnya menyiapkan kegiatan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 23

Unit Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Unit Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari program pemulihan dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah lebih memberdayakan unit kerja / instansi terkait dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI, unsur swasta dan partisipasi aktif masyarakat ;
- b. komando dan pengendalian sepenuhnya oleh Bupati Malang ;
- c. pelaksanaan program kegiatan mengacu dan memanfaatkan hasil *surveillance* yang dilaksanakan oleh bagian/unit kajian.

Pasal 24

Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi kegiatan meliputi :

- a. pemberdayaan dan pengembalian harkat hidup para korban bencana ;

- b. pembangunan kembali sarana dan prasarana, serta fasilitas umum agar kehidupan masyarakat pulih kembali ;
- c. penyusunan program prioritas dalam semua aspek ;
- d. penanganan pengungsi secara konseptual dan komprehensif ;
- e. penanganan trauma psikologis.

Pasal 25

Pelaksana kegiatan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. rehabilitasi korban akibat trauma bencana terutama pendidikan anak-anak dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan secara maksimal bila perlu tanpa kendala biaya ;
- b. penyiapan lapangan kerja bagi korban bencana agar mereka dapat lepas dari ketergantungan kepada pemerintah ;
- c. penciptaan rasa aman bagi masyarakat ;
- d. pemberian bantuan perbaikan rumah penduduk yang rusak ;
- e. pemeliharaan ketertiban dan keamanan ;
- f. pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara ;
- g. rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh sarana dan prasarana yang hancur dan rusak akibat bencana.

BAB V

PROSEDUR TETAP (PROTAP)

KEGIATAN PENANGANAN BENCANA DAN KEDARURATAN

Pasal 26

Kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan dibagi 3 (tiga) kegiatan meliputi :

- a. kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- b. kegiatan saat bencana ;
- c. kegiatan pasca bencana.

Bagian Pertama

Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 27

Pada kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bekerjasama dengan lembaga dan instansi terkait untuk melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana di seluruh Daerah dengan menyiapkan perangkat lunak dan produk-produk hukum serta buku-buku petunjuk tentang manajemen bencana untuk disosialisasikan kepada lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 28

Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi kegiatan :

- a. pendataan/pemetaan ;
- b. analisis situasi kawasan rawan bencana ;
- c. sosialisasi/penyuluhan ;
- d. pelatihan ;
- e. simulasi ;
- f. menyusun anggaran.

Pasal 29

Pendataan/pemetaan potensi bencana alam di Daerah, yang meliputi :

- a. pendataan daerah potensi gempa tektonik (tsunami) ;
- b. pendataan daerah potensi gempa vulkanik ;
- c. pendataan daerah potensi kebakaran ;
- d. pendataan daerah potensi banjir/tanah longsor.

Pasal 30

Untuk kesiapsiagaan terhadap bencana, maka setiap tahun pada kegiatan pra bencana perlu penentuan zona rawan bencana, yang meliputi :

- a. Zona Rawan Bencana (Zona Merah) ;
- b. Zona Awas Bencana (Zona Kuning) ;
- c. Zona Aman Bencana (Zona Hijau).

Pasal 31

Menyusun analisis situasi kawasan rawan bencana, yang meliputi :

- a. kondisi geografis/topografis ;
- b. kondisi demografi ;
- c. ketersediaan fasilitas kesehatan ;
- d. kuantitas dan kompetensi SDM ;
- e. sistem Komunikasi dan Informasi ;
- f. ketersediaan logistik/*buffer* ;
- g. ketersediaan daerah penampungan ;
- h. rencana pengamanan daerah bencana.

Pasal 32

Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, maka Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) setiap tahun perlu melaksanakan pendataan fasilitas kesehatan dan sekitarnya yang meliputi :

- a. Rumah Sakit/Rumah Sakit Khusus baik milik Pemerintah maupun swasta ;
- b. Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu ;
- c. Balai Pengobatan ;
- d. BKIA ;
- e. POSYANDU ; dan
- f. Sarana Penunjang Kesehatan lainnya.

Pasal 33

Untuk mengetahui kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, perlu pendataan jumlah tenaga medis dan para medis, meliputi pendataan :

- a. orang dokter umum ;
- b. dokter spesialis ;
- c. dokter gigi ;
- d. bidan/perawat.

Pasal 34

Untuk kesiapan sistem informasi dan komunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, maka setiap tahun pada kegiatan pra bencana, seluruh potensi jaringan sistem informasi dan komunikasi di Daerah perlu melakukan pelatihan dan koordinasi secara berlanjut.

Pasal 35

- (1) Untuk kesiapan ketersediaan logistik/buffer di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, setiap tahun selalu disediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Malang ;
- (2) Dana yang disediakan untuk kesiapan logistik/*buffer* kebutuhan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teranggarkan untuk kebutuhan minimal selama 3 (tiga) hari dikalikan asumsi jumlah penduduk korban bencana, dan dilanjutkan dengan kebutuhan sampai pada tahap pemulihan dan rehabilitasi ;

- (3) Kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kebutuhan makan seperti beras, mie, telur, ikan asin, kecap, minyak goreng dan sambel.

Pasal 36

Untuk lokasi daerah penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, maka setiap tahun pada kegiatan pra bencana selalu tersedia dan direncanakan lokasi untuk daerah penampungan pengungsi di setiap daerah rawan bencana, khususnya untuk daerah-daerah rawan potensi gempa tektonik (tsunami).

Pasal 37

Untuk menciptakan rasa aman dari masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, maka setiap tahun masyarakat dilatih untuk melakukan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.

Pasal 38

- (1) Perlu dibentuk *safe assessment* dan masyarakat yang terlatih menangani bencana dalam upaya untuk meminimalisir korban pada saat bencana ;
- (2) Sebelum kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, langkah yang perlu diambil antara lain :
- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum untuk pendidikan dan simulasi ;
 - b. merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen bencana ;
 - c. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program manajemen bencana ;
 - d. menyusun, mengatur dan mengendalikan penggunaan dana dari APBD dan sumber lain yang sah untuk mendukung seluruh kegiatan pelatihan tersebut.
- (3) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada desa atau kecamatan yang rawan bencana (*safe community*) dilaksanakan sosialisasi/penyuluhan.

Pasal 39

- (1) Kegiatan pelatihan ditujukan kepada:
- a. Satuan Unit Operasi Penanganan Bencana ;
 - b. Satuan Linmas Penanganan Bencana (Regu-regu Penolong) ;
dan
 - c. Satuan Manajemen Logistik.

- (2) Pada pelaksanaan pelatihan manajemen bencana, meliputi materi :
- a. survey cepat ;
 - b. SAR/KSR/PMR ;
 - c. tindakan *emergency (basic live support)*.
- (3) Pelatihan bagi Satuan Unit Operasi Penanganan Bencana, meliputi :
- a. survey cepat ;
 - b. SAR/KSR/PMR ;
 - c. manajemen distribusi logistik.
- (4) Pelatihan bagi Satuan Linmas Penanganan Bencana (Regu–regu Penolong), meliputi materi :
- a. P3K/ BLS/*emergency* ;
 - b. manajemen logistik ;
 - c. pencatatan dan pelepasan/sistem administrasi ;
 - d. ketrampilan penanganan dan penggunaan sistem komunikasi.

Pasal 40

- (1) Untuk kegiatan simulasi penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan jenis-jenis bencana ;
- (2) Materi simulasi adalah melaksanakan Penerapan Prosedur Tetap Manajemen Bencana.

Pasal 41

Pada pelatihan dan simulasi pesertanya terdiri dari petugas daerah zona merah, kuning dan hijau.

Bagian Kedua

Pernyataan Keadaan Bencana

Pasal 42

- (1) Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan berdasarkan masukan dan hasil analisis Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB), maka Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana mengumumkan tentang status “peringatan bencana dan pelaksanaan operasi penanganan” tentang gradasi bencana dan perkembangan situasi di lapangan ;
- (2) Gradasi bencana ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran, antara lain :
- a. luas dan lokasi wilayah administratif yang terkena ;
 - b. jumlah korban manusia ;
 - c. kerusakan lingkungan ;
 - d. kerusakan infrastruktur ;

- e. dampak yang ditimbulkan ;
 - f. potensi ancaman seperti terjadinya wabah penyakit ;
 - g. pertimbangan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan.
- (3) Pengumuman bencana dinyatakan sebagai “keadaan darurat bencana” yang dapat dikategorikan sebagai berikut :
- a. Darurat Lokal (kabupaten) untuk wilayah Kabupaten ;
 - b. Darurat Regional (provinsi) untuk lingkup wilayah satu atau beberapa provinsi ;
 - c. Darurat Nasional (nasional) untuk seluruh wilayah tanah air.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai dasar untuk menyampaikan “pernyataan” (*declaration*) tentang terjadinya bencana di Daerah ;
- (5) Bupati melaporkan pernyataan bencana dan status penanganannya kepada Gubernur dan Presiden.

Bagian Ketiga

Saat Bencana

Pasal 43

Pada saat terjadinya bencana perlu segera melakukan :

- a. pelaksanaan survei cepat (*rapid assisment*) untuk menilai besarnya kerusakan dan jenis bantuan yang diperlukan ;
- b. penyelamatan korban yang masih hidup ke tempat darurat dengan melakukan triase dan BLS (*basic life support*);
- c. pencarian dan evakuasi korban ke tempat yang memiliki fasilitas kesehatan yang terdekat ;
- d. pengaktifan tim kesehatan lapangan (rumah sakit lapangan) dan tim evakuasi darat, laut, dan udara ;
- e. pembangunan jaringan komunikasi dan informasi darurat ;
- f. pembukaan jalan-jalan darurat, termasuk landasan helikopter untuk evakuasi korban dan bantuan logistik ;
- g. penerimaan dan pendistribusian logistik pangan dan sandang ;
- h. penyiapan penampungan darurat dan dapur umum ;
- i. penyiapan logistik bahan bakar untuk mendukung kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban.

Pasal 44

- (1) Untuk pelaksanaan survei cepat (*rapid assisment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilaksanakan segera setelah terjadinya bencana ;

- (2) Informasi yang diperoleh menjadi dasar untuk menentukan: strategi dan trik secara keseluruhan serta penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas tindakan pertolongan yang akan dilaksanakan ;
- (3) Untuk menentukan ketepatan dan keberhasilan manajemen korban, manajemen pengungsi, dan manajemen tahapan berikutnya dalam suatu manajemen bencana diperlukan kecermatan *rapid assesment*, mapping wilayah bencana ;
- (4) Rapid assesment dapat dilakukan melalui udara via satelit, atau pesawat udara *fixed and rotary wing* ; dan
- (5) Dapat dilakukan secara konvensional melalui darat (apabila kawasan yang tertimpa bencana bersifat lokal dan medan yang mudah dijangkau).

Pasal 44

Informasi yang perlu dikumpulkan dalam pelaksanaan *rapid assesment* antara lain :

- a. Gambaran tingkat kerusakan wilayah bencana ;
- b. Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur (jalan, sistem dan jaringan telekomunikasi, jembatan dan lain-lain) ;
- c. Lokasi korban dan konsentrasi masyarakat yang memerlukan bantuan ;
- d. Bentuk dan jenis bantuan yang diperlukan ;
- e. Lokasi untuk menempatkan unit-unit pertolongan berikutnya seperti lokasi untuk rumah sakit lapangan dan penampungan sementara ;
- f. Lokasi dan rute evakuasi ;
- g. Lokasi dan rute distribusi logistik bantuan bahan makanan, sandang dan obat-obatan.

Pasal 45

- (1) Pada saat terjadi bencana Tim Reaksi Cepat melakukan penyelamatan korban yang masih hidup ke tempat darurat dengan melakukan triage dan *Basic Life Support (BLS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b ;
- (2) Tim Reaksi Cepat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat memberikan pertolongan kepada korban hidup dengan cara :
 - a. Korban selamat dilarikan ke zona kuning (Tempat Penampungan Darurat) ;
 - b. Korban sakit/cidera dilakukan *triage* ;

- (3) Triage sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut :
 - a. sakit / cedera ringan diberikan pertolongan sementara;
 - b. sakit/cedera sedang diberikan pertolongan sementara / dirujuk;
 - c. sakit / cedera berat dirujuk
- (4) Tindakan *Basic Life Support* (BLS) kepada korban ditentukan klasifikasi tingkat keparahan cedera korban untuk dirujuk ke rumah sakit ;
- (5) Setelah situasi dapat diatasi Tim Reaksi Cepat segera minta bantuan tenaga kesehatan dengan cukup melapor ke Pusat Krisis (*central crisis*) untuk meminta bantuan pendirian POSKOTIS guna :
 - a. pelayanan kesehatan di lapangan (RS Lapangan) ;
 - b. membuka dapur umum ;
 - c. mendirikan Pos Komando ;
 - d. mendirikan tenda pengungsian.

Pasal 46

- (1) Dalam pencarian dan evakuasi korban ke tempat yang memiliki fasilitas kesehatan yang terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dengan prinsip kecepatan dan ketepatan ;
- (2) Prinsip kecepatan dan ketepatan harus selalu menjadi prioritas karena faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam upaya manajemen korban.

Pasal 47

- (1) Diperlukan koordinasi manajemen secara simultan antara instansi terkait dan lembaga lain yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam pencarian dan evakuasi korban ;
- (2) Para relawan dari lembaga lain yang bergerak di bidang kemanusiaan, dalam koordinasi dengan Ketua Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat digerakkan untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana melalui kegiatan :
 - a. mengidentifikasi korban hidup dan korban meninggal ;
 - b. penanganan korban hidup dan korban meninggal ;
 - c. memperbaiki dan memfungsikan kembali fasilitas kesehatan.

Pasal 48

- (1) Pengaktifan tim kesehatan lapangan (rumah sakit lapangan) dan tim evakuasi darat, laut, dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, selain mencari dan memberi pertolongan kepada korban satuan tugas juga berfungsi sebagai Tim Aju untuk satuan tugas berikut yang lebih lengkap dan komprehensif ;

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
- a. Tim kesehatan lengkap dengan rumah sakit lapangan diperlukan disertai tim evakuasi medik udara dan tim forensik ;
 - b. Tim dari Dinas Bina Marga lengkap dengan alat berat yang diperlukan ;
 - c. Tim dari Dinas Pengairan lengkap dengan peralatan yang diperlukan ;
 - d. Tim dari Kantor Sosial dan Kesra dengan bantuan pangan, sandang dan lain-lain ;
 - e. Tim Komunikasi dan Informasi lengkap dengan peralatan komunikasi bergerak lainnya.

Pasal 49

- (1) Pembangunan jaringan komunikasi dan informasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dilaksanakan dengan membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan sistem jaringan dan sistem informasi ;
- (2) Membangun, mengembangkan, dan mengintegrasikan sistem jaringan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dengan mengaktifkan jejaring informasi dan komunikasi antar instansi terkait ;
- (3) Pembangunan, pengembangan, dan pengintegrasian sistem jaringan dan sistem informasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang dapat menyebabkan terisolasinya suatu lokasi.

Pasal 50

- (1) Guna evakuasi korban dan distribusi bantuan logistik yang disalurkan ke tempat-tempat penampungan perlu transportasi melalui darat maupun udara ;
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjakan pembukaan jalan-jalan darurat, termasuk pembuatan landasan helikopter dengan mengerahkan personel TNI dan Polri, Instansi lainnya beserta masyarakat ;
- (3) Untuk pembukaan jalan-jalan darurat dikerahkan peralatan berupa buldozer, skop, loader, grader, dump truck dan peralatan lain yang diperlukan ;
- (4) Menyiapkan landasan helikopter oleh TNI AU ;
- (5) Dengan terbukanya jalur transportasi baik yang menuju ke tempat-tempat penampungan maupun daerah yang terisolir akan memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan evakuasi korban dan pendistribian bantuan ke sasaran dengan cepat, tepat dan aman ;

- (6) Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan adalah Dandim dengan pengerahan Satuan Zeni, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata maupun Satuan TNI dan Polri.

Pasal 51

- (1) Penerimaan dan pendistribusian logistik pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, meliputi kegiatan pemrosesan transaksi, akuntansi, mekanisme dan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan ;
- (2) Dalam kegiatan penerimaan dan pendistribusian logistik menjalankan fungsi-fungsi :
- a. pencatatan setiap penerimaan, penyimpanan dan penyaluran ;
 - b. pelaporan pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran ;
 - c. pertanggungjawaban penerimaan dan pendistribusian ; dan
 - d. menggunakan formulir yang telah ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi barang daerah.

Pasal 52

Kegiatan penerimaan dan pendistribusian logistik pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 2 (dua) aspek yaitu :

- a. aspek organisasi yang melaksanakan kegiatan ;
- b. aspek kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 53

Pada aspek organisasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, adalah :

- a. dibentuk Pos Koordinator Pengumpul dan Penyaluran Bantuan (Pos KPPB) yang ada pada Satuan Pelaksana (SATLAK) ;
- b. Pos Pengumpul dan Penyaluran Bantuan Daerah Bencana (Pos PPB-DB) yang berada di lokasi daerah bencana.

Pasal 54

Pada aspek kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, adalah :

- a. penerimaan bantuan baik dari masyarakat umum, Instansi Pemerintah (baik Pusat ataupun daerah lainnya) ataupun dari Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat ;

- b. penyimpanan bantuan sebelum disalurkan, penilaian bantuan, konversi bantuan, eliminasi nilai bantuan dan penghapusan bantuan ;
- c. penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana.

Pasal 55

- (1) Sistem penerimaan dan penyaluran bantuan bencana merupakan bagian sistem dari sistem penanggulangan bencana yang bersifat menyeluruh ;
- (2) Sistem tersebut digunakan untuk melaksanakan pengelolaan bantuan yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai tingkat kewilayahan.

Pasal 56

Dengan tersedianya sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 digunakan untuk :

- a. memantau dan mengendalikan seluruh kegiatan baik Pos KPPB ataupun Pos PPB-DB ;
- b. untuk mengetahui secara tepat dan cepat seluruh bantuan bencana yang dihimpun dan yang disalurkan ;
- c. sarana koordinasi instansi terkait sekaligus sebagai sarana untuk memperpendek luasnya rentang kendali (*span of control*).

Pasal 57

- (1) Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi penerimaan dan penyimpanan bantuan uang dan barang dari masyarakat umum baik perorangan, yayasan; instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi non pemerintah (NGO) peduli bencana ;
- (2) Bantuan kepada masyarakat korban bencana dapat berupa uang tunai, cheque maupun melalui transfer bank termasuk bantuan barang ;
- (3) Pos KPPB dan Pos PPB-DB dalam hal menerima bantuan uang tunai, cheque maupun bukti transfer bank ataupun barang tersebut dibuatkan tanda bukti penerimaan/penyaluran bantuan ;
- (4) Bantuan dalam bentuk uang tunai wajib segera disetorkan ke rekening bantuan di bank untuk disimpan sementara sebelum disalurkan ;
- (5) Berdasarkan bukti penerimaan/penyaluran selanjutnya dilanjutkan pencatatan pada buku penerimaan dan penyaluran bantuan.

Pasal 58

Penyaluran Bantuan Uang dan Barang

Untuk penyaluran bantuan uang dan barang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setelah uang terkumpul melalui Pos KPPB akan di evaluasi penggunaannya oleh Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) ;
- b. Setiap penyaluran bantuan uang tunai Pos KPPB ataupun Pos PPB-DB wajib memperoleh bukti penerimaan ;
- c. Penyaluran bantuan uang bisa di konversi menjadi bantuan barang atau jasa.

Pasal 59

- (1) Bantuan yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat korban bencana melalui :
 - a. Pos Koordinator Pengumpul dan Penyalur Bantuan (Pos KPPB) ; dan
 - b. Pos Pengumpul dan Penyalur Bantuan Daerah Bencana (Pos PPB-DB).
- (2) Khusus untuk bantuan barang selanjutnya meneruskan bantuan yang ada, dengan cara :
 - a. Pos KPPB melalui PPB-DB atau langsung kepada para korban bencana ;
 - b. Pos PPB-DB menyalurkan bantuannya langsung kepada masyarakat korban bencana.
- (3) Bantuan barang yang belum disalurkan wajib di simpan dalam gudang yang aman secara tertib dan rapi dengan memperhatikan masa kadaluarsanya dan kelayakannya.

Pasal 60

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Barang

Secara periodik (minggu) penyaluran bantuan baik keuangan ataupun barang dilaporkan secara berjenjang, mulai dari Pos PPB-DB sampai ke tingkat Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB)– Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) dan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB).

Pasal 61

Penyaluran Bantuan Jasa

- (1) Bantuan jasa yang diberikan masyarakat untuk para korban bencana terdiri dari :
 - a. jasa relawan ;
 - b. jasa non relawan bantuan.

- (2) Jasa relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk medis maupun non medis (ditangani oleh Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, TNI, POLRI serta Kantor Sosial dan Kesra) ;
- (3) Masyarakat pemberi jasa mendaftarkan diri kepada Pos KPPB dan atau langsung Pos PPB-DB ;
- (4) Pos KPPB setempat mengupayakan pemberangkatan pengiriman jasa non relawan ke tempat lokasi bencana ;
- (5) Pos KPPB yang bersangkutan secara periodik membuat laporan Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Jasa ;
- (6) Jasa non relawan bantuan dalam bentuk jasa lainnya seperti biaya transportasi, sarana transportasi, peralatan, jasa konstruksi dan jasa konsultan (Dinas teknis terkait).

Pasal 62

Penyiapan Penampungan Darurat dan Dapur Umum

- (1) Penyiapan penampungan darurat dan dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan penampungan bagi para pengungsi korban bencana yang bersifat darurat yang selanjutnya akan dipindahkan ke tempat penampungan sementara ;
- (2) Pemrakarsa penampungan darurat dan dapur umum dilaksanakan oleh para ketua wilayah bencana, petugas *assessment*, Linmas atau masyarakat yang peduli akan kegiatan sosial kemasyarakatan ;
- (3) Penampungan darurat sebagai upaya untuk melindungi para pengungsi dari terik matahari, hujan maupun udara dingin ;
- (4) Penampungan didirikan tidak jauh dari tempat bencana dan di dalam zona merah, tetapi agak aman ;
- (5) Bahan naungan dibuat dari bahan seadanya atau sebatas yang tersedia di lingkungan tersebut ;
- (6) Pada penampungan ini didirikan dapur umum yang sifatnya sementara juga, dengan peralatan, material serta bahan logistik yang sederhana pula seperti beras, umbi-umbian yang ada di sekitar lokasi penampungan ;
- (7) Setelah bantuan dari Satuan Tugas dari Kecamatan/Desa-desa lain datang, para pengungsi di pindahkan ke tempat yang lebih aman ke penampungan sementara ;
- (8) Satuan Tugas dengan didirikan tenda yang baik dan dapur umum yang memadai.

Pasal 63

- (1) Pada saat penanganan darurat, untuk mendukung kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i, maka diperlukan penyediaan bahan bakar minyak, baik untuk kebutuhan dapur (minyak tanah) atau untuk kebutuhan transportasi (premium) ;
- (2) Penyediaan bahan bakar minyak dikoordinasikan Pertamina dan Hiswana Migas untuk menyiapkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baik melalui SPBU ataupun agen minyak tanah terdekat minimal dengan stok 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas yang ada.

Pasal 64

Keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah bencana, penanggung jawab Kapolres, dan dilaksanakan oleh Satuan TNI, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja. maupun Satuan Perlindungan Masyarakat serta melibatkan semua komponen masyarakat.

Bagian Keempat Pasca Bencana

Pasal 65

- (1) Kegiatan Pasca Bencana meliputi :
 - a. Pemulihan dan Rehabilitasi ;dan
 - b. Rekonstruksi.
- (2) Pada Tahap Pemulihan dan Rehabilitasi maupun Tahap Rekonstruksi, kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan penanganan tanggap darurat ;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengedepankan dan memberdayakan semua unsur terkait, terutama lembaga yang berkaitan dengan kesehatan, SAR, penyediaan sumber air dan sanitasi lingkungan, makanan, dan tempat penampungan sementara bagi pengungsi, serta manajemen jenazah korban sesuai dengan hasil "*rapid assesment*" ;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian RI dan institusi penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan penegakan hukum dan kamtibmas untuk melindungi masyarakat dan harta milik mereka ;

- c. melanjutkan pelaksanaan survei secara lebih mendalam dan komprehensif untuk mengetahui perkembangan situasi lanjutan guna perencanaan lebih lanjut ;
 - d. mengalihkan komando dan pengendalian dari unsur TNI kepada unsur Satkorlak/Satlak ;
 - e. memobilisasi Tim *Surveillance* ke daerah bencana.
- (3) Kegiatan Tahap Rekonstruksi merupakan kelanjutan dari program Pemulihan dan Rehabilitasi dengan ketentuan :
- a. pelaksana kegiatan adalah Pemda dengan mengarpakan dukungan dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah, dan mengikutsertakan unsur masyarakat ;
 - b. Komando dan pengendalian sepenuhnya oleh Pemda ;
 - c. Pelaksanaan program kegiatan mengacu dan memanfaatkan hasil *surveillance* yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN
OPERASI DALAM MANAJEMEN BENCANA

Bagian Kesatu

Ketua

Pasal 66

- (1) Bupati sebagai Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Malang adalah penanggungjawab dan pengendali seluruh kegiatan Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- (2) Dalam kegiatannya dilakukan oleh Pelaksana Harian dibantu Koordinator Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas untuk menyusun kegiatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diarahkan pada penyusunan program dan pengembangan semua aspek, pembangunan kembali infra sruktur, serta perbaikan tingkat kesiapsiagaan dan ketrampilan ;
- (3) Koordinator Bidang Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Malang.

Bagian Kedua

Wakil Ketua I

Pasal 67

- (1) Wakil Ketua I sebagai penanggungjawab Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat ;

- (2) Dalam pengendalian operasi dan penanganan darurat dibantu oleh Koordinator Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat ;
- (3) Koordinator Bidang Pengendalian Operasi/Penanganan Darurat adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua II

Pasal 68

- (1) Wakil Ketua II sebagai penanggungjawab Bidang Mitigasi/Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- (2) Dalam pengendalian operasi dan penanganan darurat dibantu oleh Koordinator Bidang Mitigasi/Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- (3) Koordinator Bidang Mitigasi/Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Asisten Pemerintahan.

Pasal 69

Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Malang selengkapnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 70

Segala biaya untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dan/atau logistik apabila terjadi bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/494/KEP/421.012/2004 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 72

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 September 2006

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 September 2006

SEKRETARIS DAERAH

Ttd,

BETJIK SOEDJARWOKO

NIP. 510 073 302

**Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 14/E**